



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 06 Agustus 2021

Halaman: 5

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515865, 561270
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media Massa : **Tribun** Hari : **Jum'at** Tanggal : **06/08/21** Halaman : **45**

Tersangka Jual Satu Kios Rp100 Juta

■ Kejari Bongkar Praktik Jual Beli Lapak Rp4,1 M di Parkiran ABA

YOGYA, TRIBUN - Kejaksan Negeri (Kejari) Kota Yogyakarta membongkar praktik tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) perkara jual beli lapak kios di parkiran Abu Bakar Ali (ABA).

Tin penyidik dari Kejari Kota Yogyakarta menetapkan Ketua Koperasi Maloboro Abu Bakar Ali (Komaba), Edi Susanto (54) sebagai tersangka dalam perkara ini.

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Kaspidus) Kejari Kota Yogyakarta, Lilik Andriyanto, mengatakan, kasus itu bergulir dan diselesaikan pada 2014-2016 silam.

Proses hukum itu pun saat ini sudah diimpahkan dari penyidikan ke penuntutan tersangka.

"Dari 2014 sampai 2016, intinya sekarang mau diimpahkan dari penyidikan ke penuntutan," katanya, Kamis (5/8).

Lilik mengatakan, "Warga Badran, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta tersebut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan pasal 3 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU.

Edi dirumitkan bersalah karena telah menyalahkan wewenang sebagai Ketua Komaba dengan melakukan jual beli lapak kios di tempat parkir umum Abu Bakar Ali. "Dia bukan PNS tapi ada surat kuasa khusus untuk mengatur parkir Abu Bakar Ali. Dia melaksanakan itu dengan surat tugas dari pemerintah Kota Yogyakarta. Jadi meski bukan PNS masih berkaitan uang negara," jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, Lilik menjelaskan, tersangka Edi menjual lapak atau kios di sekitar parkir ABA untuk keuntungan sendiri dengan harga yang variatif sesuai letak kios, yakni berkisar Rp100 juta.

Berdasarkan data penyidik Kejari Kota Yogyakarta, ada sekitar 40 kios yang telah dijual oleh tersangka dengan total nilai transaksi mencapai Rp4,1 miliar. Semestinya dalam jual beli aset milik pemerintah harus diketahui oleh pemangku kebijakan.

"Hasil uangnya dipakai pribadi. Total nilai kerugiannya mencapai Rp4,1 miliar. Itu ada sekitar 40 lapak yang dijual," ungkap Lilik.

Selain dijerat pasal tindak pidana pencucian uang, tersangka Edi juga disangkakan pasal berlapak, yakni 2 dan 3, serta pasal 8 dan 12 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). "Selain TPPU kami sangkakan pasal 2 dan 3 berlapak dengan pasal 8 dan 12 UU Tipikor, karena tersangka ada unsur memalsukannya. Pemalsukannya ya dia nawarkan harga sekian, kalau gak mau ya sudah gak usah," terang dia.

Sifat
Amat Seg
Segera
Biasa
Yogyakarta, _____
Kepala

☐ Jumpa Pers



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005